

IMPLIKASI YURIDIS RITUAL NGUREK DI BALI BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

I Wayan Laksana Dharmawangsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: laksanadharmawangsa1@gmail.com
I Gede Perdana Yoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: perdanayoga@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dalam mengatur pelaksanaan ritual Ngurek di Bali apabila menimbulkan korban jiwa dan menganalisis penerapan KUHP dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan pelestarian warisan budaya pada ritual tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ritual Ngurek dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana jika terdapat korban jiwa, namun terdapat alasan penghapusan pidana apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan (kondisi bawah sadar). Selain itu, penerapan *restorative justice* melalui mekanisme pengamanan, edukasi masyarakat, dan koordinasi antara aparat hukum dengan pemuka adat sangat penting untuk memastikan pelestarian budaya berjalan seiring dengan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Ngurek, Hukum Pidana, Budaya Bali.

ABSTRACT

This study aims to examine the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) in regulating the implementation of the Ngurek ritual in Bali when it results in fatalities, and to analyze the application of the Criminal Code in maintaining a balance between criminal law enforcement and the preservation of cultural heritage in the ritual. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the implementation of the Ngurek ritual may give rise to criminal liability if fatalities occur; however, there are grounds for exemption from criminal responsibility if the perpetrator suffers from mental disorders (subconscious condition). Furthermore, the application of restorative justice through security mechanisms, community education, and coordination between law enforcement officers and traditional leaders is essential to ensure that cultural preservation proceeds alongside fair and effective law enforcement.

Keywords: Ngurek, Criminal Law, Balinese Culture.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial, ritual memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai, tradisi, serta jati diri suatu kelompok masyarakat. Pelaksanaan ritual dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok tertentu, maupun komunitas secara luas, dalam berbagai ranah seperti kegiatan keagamaan, sosial, budaya, atau bahkan bersifat personal. Sebagai bentuk seremoni atau perayaan yang

berkaitan dengan aspek spiritual, ritual memiliki karakteristik khas yang menghadirkan rasa khidmat serta pengalaman sakral bagi mereka yang melaksanakannya.¹

Bali dikenal sebagai daerah yang sarat dengan pelaksanaan ritual yang melekat dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakatnya, seperti ritual keagamaan yang memainkan peran vital dalam melestarikan budaya. Hal tersebut tidak semata-mata hanya menjadi aktivitas spiritual, tetapi juga memperkuat identitas dan ikatan sosial dalam komunitas.² Dalam praktiknya, terdapat berbagai ritual di Bali yang bersifat sakral, salah satunya adalah ritual Ngurek.

Ritual Ngurek berakar dari keyakinan Masyarakat Hindu di Bali yang menjunjung tinggi penghormatan kepada spirit leluhur serta energi alam yang mengatur kehidupan. Pelaksanaannya diwujudkan melalui tindakan melukai diri sendiri dengan keris sebagai simbol persembahan atau bentuk pengorbanan spiritual kepada para dewa maupun leluhur. Meskipun bagi sebagian orang ritual ini terlihat ekstrem, bagi masyarakat Hindu di Bali ritual ini memiliki makna filosofis dan spiritual yang mendalam. Tujuan utama dari pelaksanaan Ngurek adalah untuk memohon kelancaran hasil panen dan/atau kesembuhan dari penyakit. Orang-orang yang melakukan ritual ini umumnya merupakan individu yang diyakini memiliki ikatan erat dengan dunia spiritual.³

Kendatipun ritual Ngurek masih dilestarikan dan dijalankan hingga kini, praktiknya tetap memiliki potensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya jika mengakibatkan korban jiwa. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP menjadi acuan hukum dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat pelanggaran atau muncul korban dalam pelaksanaan ritual tersebut. Dalam kaitan ini, Roeslan Saleh menyampaikan bahwa "Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana."⁴ Jika dalam pelaksanaan ritual Ngurek terjadi kematian, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 474 KUHP.

Hal tersebut memunculkan dilema antara pelestarian budaya dan perlindungan hukum terhadap keselamatan individu. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap implikasi hukum ritual Ngurek berdasarkan KUHP memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum sehingga terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif melalui analisis terhadap landasan yuridis yang digunakan secara resmi.

Adapun penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan adalah Jurnal "*Redefining Ngurek Bali: Analysis of Audience Perception in The Cyber World*" oleh Addina Isaputri dan Lambok Hermanto Sihombing yang memberikan analisis secara komprehensif mengenai perspektif sosial dan budaya terhadap ritual Ngurek, khususnya persepsi masyarakat terhadap ritual ini dalam konteks modern dan media

¹ Widaty, Cucu. "Ritual Babarasih Banua sebagai Upacara Tolak Bala bagi Masyarakat Kumai," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 2 (2021): 113-122.

² Wulandari, Ni Putu Ayu Desi. "Ritual dan Identitas: Peran Agama dalam Pelestarian Budaya Bali," *Jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan WIDYA DANA* 2, no. 2 (2024): 173.

³ Ayu, Azzahra. "Ngurek: Tradisi Bali yang Unik dan Kontroversial," *Kumparan*, 5 Desember 2024, <https://kumparan.com/azzahra-ayu-1730909863394159201/ngurek-tradisi-bali-yang-unik-dan-kontroversial-242sLGkNqF9/3>.

⁴ Datau, Rivaldo Fransischo. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras." *Lex Crimen* 8, no. 9 (2019): 77-85.

digital. Jurnal ini menyoroti aspek sosial budaya dan esensi ritual Ngurek melalui perspektif masyarakat di dunia maya yang bersifat kontroversial karena berpotensi menimbulkan risiko bagi diri sendiri dan orang lain.⁵

Jika merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, kajian yang secara khusus membahas implikasi yuridis dari ritual ini, terutama yang mengkaji aspek hukum berdasarkan peraturan hukum pidana yang tertuang dalam KUHP, masih tergolong minim. Dengan demikian, studi ini dimaksudkan untuk menanggapi celah kajian yang masih belum banyak dibahas dengan menitikberatkan pada analisis mengenai dampak hukum serta tantangan dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan ritual Ngurek di Bali.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperluas khazanah akademik terkait ritual Ngurek, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat menjembatani antara pelestarian warisan budaya dan perlindungan hukum, sejalan dengan sejumlah ketentuan yang diatur dalam KUHP.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur dan memandang ritual Ngurek di Bali, khususnya terkait aspek hukum pidana apabila terdapat korban dalam pelaksanaan ritual Ngurek di Bali?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan pelestarian warisan budaya dalam pelaksanaan ritual Ngurek di Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif ketentuan dalam KUHP yang mengatur ritual Ngurek di Bali, khususnya ketika pelaksanaan ritual tersebut menimbulkan korban jiwa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana penerapan KUHP mampu menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan hukum pidana dan upaya pelestarian nilai-nilai budaya, khususnya dalam konteks ritual Ngurek. Studi ini juga mengangkat hubungan antara hukum pidana dan praktik budaya tersebut, dengan tujuan agar pelestarian tradisi adat dapat berlangsung seiring dengan terpenuhinya kepastian hukum yang adil dan efektif.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan penekanan utama pada studi kepustakaan serta analisis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah isi KUHP, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami asas-asas hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila ritual Ngurek menimbulkan korban jiwa, serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji dan menafsirkan persoalan normatif seperti ketidakjelasan norma, konflik aturan, maupun kekosongan hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber hukum primer

⁵ Addina Isaputri dan Lambok Hermanto Sihombing. "Redefining Ngurek Bali: Analysis of Audience Perception in The Cyber World," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 6, no. 3 (2022): 137-150.

yang mencakup peraturan perundang-undangan resmi dan sumber hukum sekunder yang meliputi berbagai referensi seperti buku, literatur, serta jurnal yang mendukung pemahaman serta penafsiran hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada identifikasi masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan ritual Ngurek.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Mengatur dan Memandang ritual Ngurek di Bali

Sejak Indonesia merdeka dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerapan hukum pidana telah diatur secara resmi. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diresmikan pada tanggal 26 Februari 1946. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan berbagai jenis tindak pidana baru yang menuntut adanya penyesuaian dalam regulasi hukum.

Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana menjadi langkah penting untuk membangun sistem penegakan hukum yang mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, pembaruan ini berfungsi sebagai langkah dalam pemberantasan kejahatan yang senantiasa berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Proses pembaruan ini kini terealisasi melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang mencakup dua bagian pokok, yakni aturan umum dan aturan khusus mengenai tindak pidana.⁶

Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berfungsi sebagai landasan normatif dalam menentukan tindakan yang dapat dipidana. Dengan adanya upaya masif yang melahirkan KUHP baru berlandaskan nilai-nilai jati diri dari bangsa Indonesia. Indonesia secara yuridis rutin mengupayakan perubahan dan penambahan dalam KUHP yang dirasa tidak tepat atau belum dibutuhkan dalam kondisi Indonesia saat ini. Transformasi dalam perspektif hukum Indonesia menekankan bahwa hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (*living law*) dapat berfungsi sebagai dasar hukum pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP.⁷

Oleh karena itu, *living law* diakui sebagai elemen dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, ritual Ngurek di Bali dapat diakui sebagai bagian dari *living law* dalam pengaturan praktiknya. Hal tersebut tentu tidak serta merta memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam pengaplikasian dari *living law*

⁶ Syahrin, Alvi. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-1 (Medan: Merdeka Kreasi Group. 2023): 1-2.

⁷ E. Priscilia, I. N. S. P. Jaya, dan P. Pujiyono. "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1068-1069.

kendatipun telah diatur dalam KUHP. Pengaturan dari *living law* harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, jaminan hak asasi manusia, serta kaidah-kaidah hukum universal yang diakui secara internasional.

Ngurek merupakan sebuah ritual yang berkembang dari keyakinan Masyarakat Hindu di Bali sebagai bentuk penghormatan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Dalam praktiknya, ritual ngurek dipandang sebagai suatu yang ekstrim karena dilakukan melalui praktik melukai tubuh menggunakan senjata keris sebagai bentuk persembahan atau pengorbanan spiritual terhadap dewa-dewi atau para leluhur.⁸

Hal tersebut tentu memunculkan sebuah kekhawatiran bilamana dalam praktiknya terdapat korban jiwa, sehingga menimbulkan implikasi hukum pidana sebagai upaya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP. Apabila dianalisis berdasarkan akibat yang ditimbulkan, kendatipun *living law* mengatur mengenai perlindungan terhadap pelaku yang melakukan ritual tersebut, tidak serta merta dapat diakui keabsahannya karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan perlindungan HAM sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP.⁹

Beberapa kejadian mencatat bahwa ritual Ngurek di Bali berpotensi menyebabkan korban jiwa. Salah satu insiden terjadi pada Kamis, 4 Februari 2021, ketika seorang pemuda yang menarikan tokoh Rangda di rumah warga di Jalan Sutomo, Banjar Bolong Gede, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar, tertusuk keris di dada oleh pepatih saat prosesi berlangsung, yang berujung pada kematiannya. Peristiwa serupa juga terjadi di Pura Sari Jati Luwih, Banjar Pakraman Dingin Pangkung Jangu, Desa Pakraman Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, pada Senin, 12 November 2015, saat seorang penari pria tertusuk keris di perut ketika menampilkan pertunjukan Calonarang dalam ritual Ngurek. Selain dua kasus tersebut, masih banyak insiden sejenis yang terjadi selama pelaksanaan ritual ini, yang kerap berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang.¹⁰

Berdasarkan kasus tersebut, ritual Ngurek di Bali secara hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan korban jiwa. Dalam pelaksanaannya, Ngurek merupakan sebuah ritual adat yang melibatkan kondisi trance atau kerauhan. Kerauhan, atau kesurupan, dapat dipahami sebagai fenomena di mana energi, roh, atau kekuatan tertentu memasuki tubuh seseorang sehingga orang tersebut berada di luar kendali kesadaran normalnya.

Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks ritual keagamaan semata, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Hindu di Bali.¹¹ Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan dalam KUHP, tidak terdapat istilah kesurupan dalam Hukum. Dengan demikian, kesurupan sebagai fenomena budaya tidak dapat diakui secara hukum sebagai alasan pembebasan pidana.

Jika dianalisis dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hanya orang yang memiliki kapasitas tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban

⁸ Ibid.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Praditha, Dewa Gede Edi. "Peran Desa Adat dalam Meminimalisir Kecelakaan Terhadap Pementasan dalam Keadaan Kerauhan (Trance)," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, vol. 3, no. 1 (2021): 135.

¹¹ Ibid., 134.

pidana. Penentuan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana biasanya dilakukan dengan cara menilai apakah ia benar-benar melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, yang sering kali dirumuskan secara negatif. Dalam hukum pidana Indonesia, hal ini berarti bahwa undang-undang mengatur secara khusus kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana secara negatif tercermin dalam Pasal 39 KUHP, yang menyatakan bahwa orang dengan gangguan mental yang mengalami disabilitas intelektual sedang hingga berat dan/atau kondisi kambuhan akut dengan gejala psikotik tidak dikenakan hukuman pidana, namun mereka dapat dikenakan prosedur hukum khusus.¹²

Seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia tidak mengalami gangguan jiwa akibat penyakit, baik yang bersifat sementara ataupun seterusnya, tidak mengalami masalah dalam perkembangan mental, serta berada dalam kondisi sadar (tidak berada di bawah pengaruh hipnotis atau kondisi bawah sadar), memiliki kesadaran mental untuk memahami hakikat dari perbuatannya, mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta menyadari unsur kesalahan atau ketidakpatutan dari tindakan yang dilakukan.¹³

Merujuk pada ketentuan dalam pasal tersebut, timbul pertanyaan: apakah seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya dilakukan dalam kondisi *trance*? Sebab, kondisi *trance* sering dikategorikan sebagai gangguan keseimbangan otak atau *dissociative trance disorder*, yang mengindikasikan bahwa individu tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dalam KUHP, fenomena kesurupan (*trance*) dijelaskan dengan pendekatan yang rasional, meskipun secara hakikat kesurupan merupakan kejadian yang bersifat irasional atau di luar nalar biasa. Fenomena ini dianggap muncul berdasarkan pandangan religio-magis yang dianut oleh masyarakat adat. Dalam konsep hukum pidana, setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP setidaknya mengandung dua komponen penting, yakni unsur objektif dan subjektif.

Rammelink menjelaskan bahwa unsur objektif merujuk pada *actus reus*, yaitu tindakan atau perilaku yang dipandang tercela dan patut dikenai sanksi oleh masyarakat. Di sisi lain, unsur subjektif yang dikenal sebagai *mens rea* mencerminkan kondisi psikologis atau batiniah pelaku yang menyertai dirinya. Unsur ini secara umum menunjukkan adanya niat atau kehendak dalam diri pelaku saat melakukan tindak pidana, yang menjadi pendorong utama terwujudnya tindakan tersebut.¹⁴

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat adanya korban jiwa dalam ritual Ngurek di Bali mengacu pada ketentuan umum penganiayaan dalam KUHP. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 474 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau luka terhadap

¹² Praditha, Dewa Gede Edi. "Pengaturan Hukum Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Keadaan Kesurupan (Trance)", (Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2022): 7-8.

¹³ Fitri Wahyuni, Aris Irawan, dan Siti Rahmah. "Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia (Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penganiayaan terhadap Tokoh Agama di Indonesia)," *Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (2021): 113

¹⁴ Admaja, Budi Arta. "Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP," *Jurnal BEO Universitas Pattimura*, vol. 6, no. 2 (2021): 130-131.

orang lain karena kealpaan. Keadaan *trance* yang dialami oleh pelaku dalam melakukan ritual ini hanya dapat menjadi alasan pemaaf apabila terbukti sebagai gangguan mental berat yang menghilangkan kesadaran pelaku saat melakukan penganiayaan.

Pada dasarnya, kondisi *trance* tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tercantum dalam Pasal 39 KUHP.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana bagi seorang dengan gangguan mental, diberikan alasan-alasan penghapusan atau pengurangan dalam hal tindak pidana.¹⁶

Penilaian terhadap apakah seorang pelaku benar-benar tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat gangguan mental ditentukan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, dokter spesialis kejiwaan yang kompeten di bidangnya dilibatkan untuk menilai kondisi mental atau psikologis pelaku, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa berat, maka pelaku dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam KUHP. Selanjutnya, dalam proses persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan BAP tersebut sebelum memutus perkara dan menjatuhkan sanksi pidana.

3.2. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Mewujudkan Keseimbangan antara Penegakan Hukum Pidana dan Pelestarian Warisan Budaya pada Pelaksanaan Ritual Ngurek di Bali

Indonesia telah melaksanakan reformasi hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP. Dalam pembaruan ini, penerapan asas legalitas diperluas untuk mencerminkan upaya KUHP dalam mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat yang dijalankan melalui sistem hukum tidak tertulis. Ketentuan tersebut tercermin dalam dua aspek, yaitu asas legalitas formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas materiil yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP.

Eksistensi asas legalitas materiil ini menandakan pengakuan terhadap tindak pidana adat sebagai komponen yang tak terpisahkan dari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Asas ini berpijak pada nilai keadilan masyarakat, yang menekankan pentingnya keadilan substantif serta pendekatan *sociological jurisprudence* sebagai bentuk afirmasi terhadap pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan struktur sosial dan dinamika masyarakat.¹⁷

Hukum adat di Indonesia yang merupakan bagian dari *living law* telah memperoleh pengakuan secara yuridis melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Aturan ini menyatakan perlindungan terhadap komunitas adat beserta hak-hak yang melekat secara alami pada mereka. Hukum adat di Bali sendiri berasal dari ajaran-ajaran

¹⁵ Muhammad Rizky Kaisar dan Chepi Ali Firman. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 223.

¹⁶ Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 266.

¹⁷ Anwar, R. "Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materiil pada KUHP Nasional," *Jurnal Fakta Hukum* 2, no. 2 (2023): 145-159.

tradisional yang berkembang dalam masyarakat Bali dan memiliki karakteristik religius serta magis.

Mengacu pada teori *Receptio in Complexu* yang muncul pada periode 1823–1868 dan awalnya diperkenalkan oleh C.F. Winter bersama dengan Salomon Keyzer, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh L.W.C. van den Berg (1845–1927). Teori ini menjelaskan bahwa hukum keagamaan diterima dan diterapkan sebagai hukum yang diakui oleh masyarakat. Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam struktur sosial masyarakat, hukum agama merupakan bagian integral dari sistem hukum adat. Selain itu, teori ini juga sesuai dengan komunitas adat di Bali yang menjalankan ajaran Hindu, sehingga masyarakat adat Bali mengikuti norma-norma hukum adat yang berkembang dan berlaku.¹⁸

Ritual Ngurek di Bali sebagai salah satu tradisi yang berakar dari nilai-nilai tradisional memiliki sifat religius-magis. Ritual ini berkembang sebagai bentuk pelestarian terhadap warisan nilai-nilai dan kebiasaan yang dibentuk oleh para sesepuh terdahulu secara turun-temurun. Dalam hal ini, ritual Ngurek diatur dalam awig-awig (peraturan adat) desa pakraman, yang diakui sebagai pedoman dalam pemberlakuan hukum adat di daerah Bali.¹⁹

Pada awalnya, hukum adat di Bali disampaikan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis secara formal. Masyarakat Bali meyakini bahwa dengan menjaga dan melanjutkan tradisi atau adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur akan menghadirkan manfaat yang signifikan. Pada masa lampau, kepercayaan masyarakat lebih didasarkan pada mitos-mitos yang berkembang di lingkungan mereka. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan bahwa pelanggaran terhadap aturan adat yang diwariskan oleh para tetua dapat mengganggu keseimbangan alam dan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.²⁰

Pelaksanaan Ritual Ngurek di Bali tidak semata-mata hanya sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan terhadap identitas dan solidaritas suatu komunitas. Dalam praktiknya, ritual Ngurek dapat mempererat rasa persatuan antarsesama dan diyakini dapat mengusir energi negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat, namun disisi lainnya dapat pula membahayakan keselamatan seseorang yang tergabung dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan upaya dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan pelestarian terhadap warisan budaya pada pelaksanaan ritual ini. Dalam hal ini, KUHP telah memberikan kewenangan bagi penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme adat, seperti sanksi adat dalam pelaksanaan ritual Ngurek di Bali.²¹

KUHP pada intinya dikembangkan berdasarkan sistem hukum modern yang berlandaskan prinsip hukum kontinental, tetapi tetap membuka peluang untuk menyesuaikan beberapa aturan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

¹⁸ Antari, Putu Eva Ditayani. "Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2023): 190.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Rato, Dominikus. "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 285.

²¹ Ibid.

Beberapa elemen yang dapat disesuaikan dengan hukum adat di Indonesia, antara lain:²²

1. **Fleksibilitas dan Integrasi dengan Hukum Adat:** Pandangan terhadap KUHP sebaiknya bersifat fleksibel dalam mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal serta norma-norma tradisional yang berlandaskan etika dan moral masyarakat, sebagaimana tercermin dalam hukum adat. Dalam memutuskan perkara pidana, majelis hakim sebaiknya tidak semata-mata berlandaskan pada ketentuan hukum positif, melainkan dengan mengedepankan penerapan prinsip keadilan restoratif yang kerap dipakai dalam penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus dengan menekankan pada resiliensi hubungan sosial secara menyeluruh antara terdakwa, korban, keluarga korban, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan restoratif tidak sekadar merepresentasikan penghargaan terhadap aspek budaya lokal, namun juga menawarkan solusi penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan. Dengan demikian, nilai-nilai hukum adat dapat diselaraskan dengan sistem hukum nasional guna mencapai keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substansial, termasuk dalam konteks penegakan hukum sekaligus pelestarian budaya, seperti pelaksanaan ritual Ngurek di Bali, agar tetap berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. **Penafsiran Secara Komperhensif dengan Memperhatikan Tradisi Lokal:** Penafsiran yang mendalam memegang peranan penting dalam pelaksanaan hukum pidana, terutama karena KUHP merupakan hasil legislasi bangsa Indonesia yang telah diselaraskan dengan norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim memiliki dasar untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai terminologi dalam KUHP secara menyeluruh, guna menjamin agar penerapan hukum pidana tetap relevan dengan realitas sosial dan budaya di Indonesia.
3. **Harmonisasi dengan Hukum Asli Lainnya:** Penerapan harmonisasi ini menjadi penting karena ketentuan pidana baru yang diberlakukan melalui KUHP merupakan hasil kerja bangsa Indonesia, sehingga terbuka kemungkinan integrasi antara hukum pidana dan praktik spiritual dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam menangani kasus penusukan yang terjadi dalam konteks ritual Ngurek, hakim dapat mempertimbangkan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang pelaksanaan upacara keagamaan tersebut.

Eksistensi budaya dan ajaran agama Hindu menghadirkan implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Dalam hal ini, negara kerap kali melakukan intervensi terhadap pelaksanaan upacara sosial yang memadukan antara nilai-nilai keagamaan dengan kepentingan publik. Namun, intervensi tersebut kerap kali menemui suatu konflik dengan adat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Adapun hal-hal yang kemungkinan akan muncul, yakni:²³

²² Kurdi, Ibnu Mazjah. "Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia*, vol. 7, no. 2 (2024): 729.

²³ Hartaka, I Made. "Integrasi Nilai-Nilai Dharma Agama dan Dharma Negara Dalam Tradisi Upacara Hindu di Bali," *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, vol. 9, no. 3 (2025): 159.

1. Adanya intervensi dan pengaturan: Saat negara berupaya memberlakukan aturan terhadap pelaksanaan upacara agama, regulasi yang ditetapkan oleh negara melalui pemerintah terkadang dipandang tidak relevan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritualitas yang berkembang berdasarkan kebiasaan dari masyarakat Bali. Misalnya, apabila negara menerapkan kebijakan atau regulasi yang dipandang dapat mengganggu jalannya upacara adat di Bali, tentu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan di tengah masyarakat Bali.
2. Adanya persaingan sumber daya: Dalam proses pelaksanaan upacara keagamaan di Bali, suatu sumber daya (baik dari segi finansial, materi, maupun manusia) sangatlah berperan krusial. Ketika negara berusaha untuk mendukung pelestarian budaya lokal namun dalam konteks pembangunan ekonomi, sering kali muncul alokasi sumber daya yang tidak adil sehingga menimbulkan persaingan antara kepentingan komersial dengan ritual keagamaan. Misalnya apabila negara memberikan bantuan berupa finansial tidak merata terhadap pelaksanaan ritual Ngurek sebagai bagian dari upacara keagamaan yang merupakan bentuk pelestarian budaya lokal. Situasi ini kemungkinan besar akan memicu kecemburuan sosial di antara warga Bali.
3. Adanya perspektif pluralism: Intervensi negara dalam pelaksanaan upacara keagamaan sebagai representasi dari budaya lokal dapat melahirkan konflik antara kelompok yang berbeda. Dengan demikian, tindakan pemerintah yang memihak satu kelompok dibandingkan kelompok lainnya dapat dianggap mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, sehingga negara harus menciptakan kebijakan berdasarkan nilai-nilai inklusivitas dan non diskriminatif. Misalnya apabila negara memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan ritual keagamaan di daerah lainnya karena bersifat menguntungkan, namun tidak mendukung pelaksanaan ritual Ngurek dengan alasan dapat menimbulkan kecelakaan dalam praktiknya, tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat Bali.

Pada awalnya, konflik ini dipacu oleh penetapan kebijakan atau regulasi oleh otoritas negara yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang berkembang pada kelompok masyarakat adat. Guna mengakhiri konflik tersebut, perlu adanya suatu upaya pendekatan resolusif yang tidak hanya terpaku pada aspek legal-formal saja, namun juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan spiritual yang hidup di masyarakat. Adapun upaya-upaya tersebut, diantaranya:²⁴

- a. Pendidikan dan Penyuluhan: Melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya menghormati semua elemen budaya dan agama dapat menjadi langkah strategis. Upaya ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman, sehingga menciptakan ruang bagi diskusi yang positif dan saling pengertian antar kelompok yang berbeda.
- b. Dialog Terbuka dan Inklusi: Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun dialog yang terbuka. Pemerintah harus melibatkan tokoh adat serta komunitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait pelaksanaan upacara. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara, tetapi juga menjamin bahwa berbagai kepentingan dan nilai budaya dapat terwakili dengan baik.

²⁴ Istriani, I., dan W. Afifah. "Tanggungjawab Negara Untuk Memajukan Hak Kebebasan Beragama Bagi Kelompok Minoritas," *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* 6, no. 1 (2023): 267.

- c. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Meningkatkan kapasitas serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola tradisi dan praktik keagamaan mereka sendiri merupakan hal yang sangat krusial. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi praktik keagamaan, masyarakat akan merasa mendapatkan penghargaan, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan ketegangan dengan pemerintah.
- d. Regulasi yang Responsif: Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang responsif dan menghormati tradisi lokal. Kebijakan yang berkaitan dengan upacara keagamaan harus dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat Bali. Selain itu, pendekatan hukum yang sensitif terhadap dinamika lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat membantu mengurangi potensi konflik.

Berdasarkan hal tersebut, Integrasi prinsip-prinsip hukum adat ke dalam sistem peradilan formal dapat dilakukan dengan mengadopsi elemen restoratif seperti dialog, musyawarah, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban yang sejalan dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana melalui partisipasi semua pihak. *Restorative justice* dipandang mampu memberikan kepuasan bagi pihak yang bermasalah dengan hukum, yakni antara korban dan pelaku.²⁵

Terdapat dua ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan konsep keadilan restoratif, yaitu Pasal 94 yang berkaitan dengan Pasal 81 sampai 83 mengenai pidana tambahan serta kewajiban membayar ganti rugi, dan Pasal 76 ayat (3) huruf a yang mengatur pidana utama berupa pengawasan dengan syarat khusus untuk pemulihan korban. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa semua penyelesaian perkara di luar persidangan harus memperhatikan asas *restorative justice*. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui model *hibrid* yang menggabungkan keputusan adat sebagai pertimbangan dalam putusan pengadilan, khususnya dalam mengatur pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat pelaksanaan ritual Ngurek di Bali, sehingga memperkuat legitimasi sistem hukum sekaligus melestarikan nilai budaya lokal.

Dengan demikian, *restorative justice* merupakan suatu upaya dalam mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan pelestarian warisan budaya. Adapun langkah-langkah dalam merealisasikan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus diluar peradilan, diantaranya:²⁶

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai konsep keadilan restoratif perlu disebarluaskan kepada masyarakat secara menyeluruh. Program edukasi ini bisa meliputi kampanye melalui media, seminar, lokakarya, serta pelatihan yang ditujukan bagi aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.
2. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan terkait keadilan restoratif serta hukum adat. Materi pelatihan ini dapat mencakup prinsip-prinsip keadilan restoratif, praktik-praktik hukum adat, serta studi

²⁵ Wibowo, Kurniawan. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2022): 3.

²⁶ Nur Sri Maryam, DM. "Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 264–276.

kasus keberhasilan integrasi hukum adat dalam sistem peradilan formal. Selain itu, penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan tokoh adat juga penting, misalnya melalui pembentukan forum dialog atau tim kerja bersama, agar aparat lebih terbuka menerima konsep keadilan restoratif berbasis hukum adat dan mendukung pelaksanaannya secara optimal.

3. Dokumentasi praktik-praktik adat yang telah terbukti efektif dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan mekanisme restoratif di dalam sistem peradilan formal. Contohnya, proses musyawarah adat di daerah seperti Bali dapat didokumentasikan dan digunakan sebagai pedoman untuk kasus serupa di wilayah lain. Pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan akademisi, tokoh adat, dan praktisi hukum untuk menyusun panduan teknis mengenai integrasi hukum adat ke sistem peradilan formal, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan pelaksanaan hukum adat berjalan lebih konsisten serta transparan.

Adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan tokoh adat juga penting untuk memfasilitasi mediasi dan musyawarah, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses hukum dan mengurangi resistensi terhadap sistem formal. Selain itu, prinsip gotong royong dan kekeluargaan dalam hukum adat dapat diintegrasikan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik, menciptakan keadilan yang tidak hanya legal tetapi juga sosial.

Untuk mendukung integrasi ini, diperlukan pengakuan legalitas yang jelas, revisi praktik adat agar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, serta pendekatan lokal yang adaptif dalam menangani kasus-kasus tertentu, seperti pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat pelaksanaan ritual Ngurek di Bali. Dengan cara ini, sistem peradilan formal dapat menjadi lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga nilai luhur hukum adat tanpa mengorbankan prinsip keadilan modern.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP mengakui ritual Ngurek di Bali sebagai bagian dari hukum hidup (*living law*) yang keberadaannya diakui selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta perlindungan hak asasi manusia. Apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan umum KUHP, khususnya terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau luka karena kealpaan. Fenomena *trance* dalam ritual ini tidak serta-merta dapat dijadikan alasan penghapusan pidana kecuali terbukti sebagai gangguan mental berat berdasarkan pemeriksaan ahli. Selanjutnya, penerapan KUHP dalam konteks ritual Ngurek berupaya mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan pelestarian warisan budaya melalui pengakuan terhadap hukum adat dan penerapan keadilan restoratif, sehingga penyelesaian kasus dapat mengedepankan nilai-nilai lokal, resiliensi sosial, dan penghormatan terhadap tradisi, tanpa mengabaikan perlindungan hukum dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pelaksanaan ritual Ngurek senantiasa memperhatikan mekanisme pengamanan, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemuka adat agar pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan penegakan hukum yang adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Syahrin, Alvi. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-1 (Medan: Merdeka Kreasi Group. 2023): 1-2.
- Wibowo, Kurniawan. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2022): 3.

Jurnal:

- Admaja, Budi Arta. "Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP." *Jurnal BEO Universitas Pattimura* 6, no. 2 (2021): 130-131.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2023): 190.
- Datau, Rivaldo Fransischo. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras." *Lex Crimen* 8, no. 9 (2019): 77-85.
- Fitri Wahyuni, Aris Irawan, and Siti Rahmah. "Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia (Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penganiayaan terhadap Tokoh Agama di Indonesia)." *Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (2021): 113.
- Hartaka, I Made. "Integrasi Nilai-Nilai Dharma Agama dan Dharma Negara Dalam Tradisi Upacara Hindu di Bali." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 9, no. 3 (2025): 159.
- Istriani, I., dan W. Afifah. "Tanggungjawab Negara Untuk Memajukan Hak Kebebasan Beragama Bagi Kelompok Minoritas." *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* 6, no. 1 (2023): 267.
- Kaisar, Muhammad Rizky, dan Chepi Ali Firman. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 223.
- Kurdi, Ibnu Mazjah. "Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia* 7, no. 2 (2024): 729.
- Nur Sri Maryam, DM. "Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 264-276.
- Orintina Vavinta Ida, dan Nany Suryawati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 266.
- Praditha, Dewa Gede Edi. "Pengaturan Hukum Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Keadaan Kesurupan (Trance)." *Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2022, 7-8.

- Praditha, Dewa Gede Edi. "Peran Desa Adat dalam Meminimalisir Kecelakaan Terhadap Pementasan dalam Keadaan Kerauhan (Trance)." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 135.
- Priscilia, E., I. N. S. P. Jaya, dan P. Pujiyono. "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1068-1069.
- Rato, Dominikus. "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 285.
- Vavinta Ida, Orintina, dan Nany Suryawati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 266.
- Widaty, Cucu. "Ritual Babarasih Banua sebagai Upacara Tolak Bala bagi Masyarakat Kumai." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 2 (2021): 113-122.
- Wulandari, Ni Putu Ayu Desi. "Ritual dan Identitas: Peran Agama dalam Pelestarian Budaya Bali." *Jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan WIDYA DANA* 2, no. 2 (2024): 173.

Undang-Undang:

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2 Januari 2023.

Website:

Ayu, Azzahra. "Ngurek: Tradisi Bali yang Unik dan Kontroversial." *Kumparan*, 5 Desember 2024. <https://kumparan.com/azzahra-ayu-1730909863394159201/ngurek-tradisi-bali-yang-unik-dan-kontroversial-242sLGkNqF9/3>.